



KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2 /Kep. /13 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator
1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Kerinci.
- b. Ketua
1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan

5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

c. Anggota

1. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
3. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
5. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KEEMPAT

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan Keputusan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal, 6 Mei 2026

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several smaller strokes, positioned over the printed name 'MONADI'.

MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 113 /2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
5. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN PEREKONOMIAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KERINCI.
8. WINDRAWADI, S.SOS., M.M.
NIP. 19800605 200901 1 014
(FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI).

9. ELENA YUSTINA, S.T., M.CS.
NIP. 19880404 201101 2 008
(FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI).
10. ADHA BAIQUNI K, S.T., M.S.E.
NIP. 19761201 200212 1 003
(ANALIS PERENCANAAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI).
11. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
(PENGELOLA KEPEGAWAIAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI).
12. RAISA NABIILA, S.AK.
NIP. 20000830 202505 2 002
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI PERTAMA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI).
13. DEWI SAFITRI, S.PT., M.SI.
NIP. 19780918 200901 2 004
(FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI
MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KABUPATEN KERINCI).
14. YONA DESTIANA, S.KOM.
NIP. 19921223 202505 2 001
(FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI
PERTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KABUPATEN KERINCI).

BUKATI KERINCI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

MONADI